


**SALINAN**



**BUPATI SIGI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI**  
**NOMOR 1 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**IRIGASI**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI**  
**TAHUN 2013**



**SALINAN**

**BUPATI SIGI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI**

**NOMOR 1 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**IRIGASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIGI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur pengembangan dan pengelolaan irigasi;
- b. bahwa untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi, pemberdayaan, penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air, pembiayaan pengelolaan irigasi yang dikelola secara otonom oleh perkumpulan petani pemakai air, serta terjaganya keberlanjutan sistem irigasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

**dan**

**BUPATI SIGI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sigi.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi.
5. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan di darat.
7. Sumber air adalah tempat/wadah air yang pada di atas maupun di bawah permukaan tanah.

8. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
9. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
10. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya.
11. Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap.
12. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air didalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuarter dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turut serta pelengkap, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier.
13. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan irigasi melalui saluran tersier yang sama.
14. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian dan penggunaan lainnya.
15. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama.
16. Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan sekunder ke petak tersier dan kuarter.
17. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air di lahan pertanian.
18. Pembuangan/drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
19. Roa Uwe adalah nama lokal perkumpulan petani pemakai air di Sulawesi Tengah yang telah menjadi sebuah kesepakatan yang berarti sahabat air.
20. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokrasi, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi.
21. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah perkumpulan petani pemakai air yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerja sama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder.
22. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah gabungan perkumpulan petani pemakai air yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerja sama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.
23. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi dan wakil

- pemerhati irigasi lainnya, pada wilayah kerja daerah yang bersangkutan.
24. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan.
  25. Pengelolaan Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi.
  26. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik.
  27. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi.
  28. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
  29. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi.
  30. Manajemen Aset Irigasi adalah kegiatan inventarisasi, audit, perencanaan, pemanfaatan, pengamanan aset irigasi dan evaluasi.
  31. Audit Pengelolaan Irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis dan keuangan, sebagai bahan evaluasi manajemen aset irigasi.
  32. Hak Guna Air Irigasi adalah hak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya untuk memakai air irigasi guna menunjang usaha pokoknya.
  33. Izin pengambilan air irigasi adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang hak guna air irigasi.
  34. Inventarisasi Daerah Irigasi adalah kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi, fungsi dan perubahan jaringan guna menunjang pelaksanaan pengelolaan irigasi.
  35. Iuran Pengelolaan Irigasi adalah iuran yang ditetapkan, dipungut, disimpan dan dimanfaatkan oleh perkumpulan petani pemakai air, gabungan petani pemakai air dan induk petani pemakai air secara otonom dan transparan untuk biaya pengelolaan irigasi.
  36. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah upaya penguatan dan peningkatan kemampuan perkumpulan petani pemakai Air.
  37. Penguatan Perkumpulan Pemakai Air adalah upaya peningkatan status organisasi atau kelembagaan perkumpulan petani pemakai air secara demokrasi sebagai bahan aset yang otonom dan mempunyai hak serta wewenang atas pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya.
  38. Pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat petani secara demokrasi untuk menyusun dan membentuk organisasi atau kelembagaan sebagai wadah berhimpun dalam rangka pengelolaan irigasi.

39. Peningkatan Kemampuan Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah upaya untuk memfasilitasi perkumpulan petani pemakai air mengembangkan kemampuan sendiri di bidang teknis, keuangan, manajerial administrasi dan organisasi, secara mantap untuk dapat mengelola daerah irigasi secara mandiri dan berkelanjutan dalam proses yang dinamis dan bertanggung jawab, sesuai perjanjian penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi tahunan dan rencana manajemen aset.
40. Rencana Pengelolaan Irigasi adalah program kerja tahunan yang dibuat oleh perkumpulan petani pemakai air atau gabungan perkumpulan petani pemakai atau induk perkumpulan petani pemakai air dalam upaya pendayagunaan air dan jaringan irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan, beserta penentuan pembagian tugas dan pembiayaannya.
41. Kesepakatan Pengelolaan Irigasi adalah persetujuan tertulis antara perkumpulan petani pemakai air atau gabungan perkumpulan petani pemakai air atau induk perkumpulan petani pemakai air dan pemerintah daerah atau pihak lain untuk melaksanakan kerja sama yang berdasarkan rencana pengelolaan irigasi.
42. Rencana Manajemen Aset Irigasi adalah rencana untuk memelihara, mengamankan, memperbaiki, meningkatkan dan menambah prasarana jaringan irigasi berjangka multi-tahunan, misalnya untuk lima tahun.
43. Partisipatif adalah peran serta aktif petani dan pemerintah daerah Kabupaten Sigi atas prinsip kesetaraan dalam setiap tahapan kegiatan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasil, termasuk pembiayaannya.

## **BAB II**

### **AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengembangan dan pengelolaan irigasi diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi, gotong royong, transparan dan mandiri dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, teknis dan ekonomi.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan irigasi dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan produktifitas lahan serta mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

## **BAB III**

### **PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Pengembangan dan pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan menempatkan lembaga P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

- (2) Untuk mencapai yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemberdayaan lembaga P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe secara berkesinambungan dan berkelanjutan guna terwujudnya lembaga yang mandiri, mengakar di masyarakat, bersifat sosial, ekonomi dan budaya serta berwawasan lingkungan.

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan irigasi yang berhasil guna dan berdaya guna serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, maka harus dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu.
- (2) Untuk mewujudkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip satu irigasi, satu kesatuan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pengguna air di bagian hulu, tengah dan hilir secara adil serta menjaga keamanan, kelestarian jaringan dan mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi.
- (3) Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.

#### **Pasal 5**

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan ketersediaan air irigasi, fasilitas irigasi, kelembagaan dan pembiayaan yang baik.
- (2) Untuk mendukung ketersediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan usaha konservasi lahan, mengendalikan kualitas air dan memanfaatkan kembali air pembuangan atau drainase sesuai dengan peruntukannya.

### **BAB IV**

#### **KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI**

##### **Bagian Kesatu Pembentukan Lembaga**

#### **Pasal 6**

- (1) P3A Roa Uwe dibentuk dari, oleh, dan, untuk petani pemakai air.
- (2) Pembentukan P3A Roa Uwe harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. mempunyai anggota yang meliputi petani pemilik, petani penggarap, petani pemilik penggarap, petani penyewa dan petani penyakap;
  - b. mempunyai wilayah kerja berupa lahan yang memperoleh air irigasi; dan
  - c. mempunyai jaringan irigasi tersier, irigasi desa dan irigasi pompa.
- (3) Pembentukan P3A Roa Uwe dilaksanakan dengan :
  - a. memperhatikan kebutuhan petani;
  - b. secara demokratis dan transparan; dan
  - c. memperhatikan sosial budaya masyarakat setempat, tokoh masyarakat dan lembaga pengelolaan irigasi tradisional yang ada.

### **Pascal 7**

- (1) Pengurus P3A Roa Uwe wajib mengadakan rapat anggota untuk menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pembentukan P3A Roa Uwe diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Camat serta disahkan oleh Bupati.
- (3) Status Badan Hukum P3A Roa Uwe ditetapkan berdasarkan Akta Notaris dan didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat.
- (4) P3A Roa Uwe yang sudah berbadan hukum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain atas nama dan kepentingan P3A Roa Uwe.

### **Pasal 8**

- (1) GP3A Roa Uwe dibentuk dari, oleh, dan, untuk P3A Roa Uwe yang terletak di satu daerah irigasi.
- (2) Pembentukan GP3A Roa Uwe harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. memiliki anggota yang terdiri atas beberapa P3A Roa Uwe pada satu daerah irigasi; dan
  - b. mempunyai wilayah kerja jaringan irigasi primer dan sekunder dalam satu daerah irigasi.

### **Pasal 9**

- (1) IP3A Roa Uwe dibentuk dari, oleh, dan, untuk GP3A Roa Uwe yang terletak di satu daerah irigasi.
- (2) Pembentukan IP3A Roa Uwe harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. memiliki anggota terdiri atas beberapa GP3A Roa Uwe yang terletak di wilayah daerah irigasi; dan
  - b. mempunyai wilayah kerja jaringan irigasi primer dan sekunder dalam satu daerah irigasi.

### **Pasal 10**

- (1) Forum Koordinasi dibentuk oleh P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe di daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna dan sesuai kebutuhannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Koordinasi P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe diatur dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 11**

- (1) Lembaga pengelola irigasi terdiri atas Dinas, Badan yang terkait di daerah dan P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi.
- (2) Dalam rangka pengelolaan irigasi, Bupati membentuk Komisi Irigasi yang anggotanya terdiri atas Dinas atau instansi terkait dalam pengelolaan irigasi di daerah dan P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe.
- (3) Komisi irigasi berfungsi membantu Bupati dalam peningkatan pengelolaan irigasi, terutama pada bidang penyediaan, pembagian dan pemberian air bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya, serta memberikan masukan kepada Bupati dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan irigasi.
- (4) Pembentukan, peran, serta mekanisme kerja Komisi Irigasi diatur dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua Struktur Organisasi**

### **Pasal 12**

- (1) Struktur organisasi P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe minimal terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus dipilih secara demokrasi.
- (3) Rapat Anggota merupakan keputusan tertinggi.

## **Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang**

### **Pasal 13**

Tugas dan wewenang P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe adalah sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, pengamanan, pembiayaan jaringan irigasi dan audit pengelolaan irigasi;
- b. mengatur dan mendistribusikan air di jaringan irigasi tersier, irigasi desa atau irigasi pompa agar dapat dimanfaatkan oleh anggota secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur adil dan merata;
- c. membangun, merehabilitasi, mengoperasikan dan memelihara, serta mengamankan jaringan tersier, jaringan irigasi desa atau irigasi pompa sehingga tetap terjaga keberlanjutannya;
- d. menentukan, memungut dan mengatur iuran dari anggotanya yang berupa uang, hasil panen atau tenaga swadaya yang digunakan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, jaringan irigasi desa dan irigasi pompa serta usaha-usaha pengembangan irigasi;
- e. membimbing dan mengawasi anggotanya agar mematuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemanfaatan air yang dikeluarkan oleh pemerintah dan P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe;
- f. melakukan kerjasama dalam pekerjaan dan pembiayaan untuk rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, dengan daerah dan swasta terhadap kegiatan pembangunan jaringan irigasi yang tidak mampu dikerjakan oleh P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, yang dilakukan sendiri atau kerjasama maupun yang dikerjakan oleh pihak lain yang ada hubungannya dengan pemanfaatan jaringan irigasi;
- h. menjadi anggota dan berperan aktif dalam P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe dan Komisi Irigasi;
- i. melakukan penguatan organisasi dan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan petani; dan
- j. menolak bantuan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun yang bersifat melawan hukum yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe.

### **Pasal 14**

Rapat Anggota P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

- b. menetapkan dan mengubah struktur kepengurusan;
- c. mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus;
- d. membuat program kerja;
- e. menetapkan besaran, mekanisme pemungutan, pengelolaan dan pertanggung jawaban penggunaan iuran pengelolaan irigasi;
- f. menerima dan menolak laporan pertanggung jawaban pengurus; dan
- g. menyetujui atau menolak berita acara penyerahan pengelolaan irigasi.

**Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban**

**Pasal 15**

- (1) Setiap anggota P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe berhak mendapatkan pelayanan air irigasi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap anggota P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe wajib menjaga keberlangsungan fungsi fasilitas jaringan irigasi, membayar iuran pengelolaan irigasi dan mematuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh rapat anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban P3A, GP3A dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima  
Wilayah Kerja**

**Pasal 16**

- (1) Wilayah kerja P3A Roa Uwe ditetapkan berdasarkan sistem jaringan irigasi yang disamakan dengan satu jaringan tersier, irigasi desa dan irigasi pompa.
- (2) Wilayah kerja GP3A ditetapkan dalam satu jaringan sekunder.
- (3) Wilayah kerja IP3A ditetapkan dalam satu daerah irigasi yang sama.

**Bagian Keenam  
Hubungan Kerja**

**Pasal 17**

- (1) Untuk mewujudkan maksud dan tujuan P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe dapat melakukan hubungan kerja dengan :
  - a. Dinas/instansi terkait;
  - b. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - c. Badan usaha lainnya; dan
  - d. Pihak lain atau organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan air dan pertanian guna peningkatan kesejahteraan petani.
- (2) Hubungan kerja dengan dinas/instansi terkait dan lembaga lainnya bersifat fungsional, yang mencakup peningkatan organisasi, teknis pertanian, teknis irigasi, keuangan dan kewirausahaan.
- (3) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, adalah bersifat koordinasi dalam rangka pendampingan, penyusunan rencana dan pelaksanaan program kerja, keuangan, serta peningkatan dan pengembangan P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe.

**Bagian Ketujuh  
Kerjasama Kelembagaan**

**Pasal 18**

Untuk melaksanakan kerjasama kelembagaan, P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe, dengan dinas/instansi terkait, badan usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun pihak lainnya bersifat kesetaraan dan saling menguntungkan.

**BAB V**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH  
DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI**

**Bagian Kesatu  
Tugas dan Tanggung Jawab**

**Pasal 19**

Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah :

- a. menyusun rencana pengembangan jaringan irigasi baru, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan serta pembiayaan jaringan irigasi atas persetujuan P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe;
- b. mendorong dan memfasilitasi pembentukan P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- c. mendorong kemampuan dan kemandirian P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe;
- d. memfasilitasi kerjasama antar P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe dalam satu daerah irigasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;
- e. mensosialisasikan segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan irigasi;
- f. memfasilitasi pemecahan masalah dalam pengelolaan irigasi;
- g. memantau dan mengevaluasi kegiatan pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh pemerintah daerah;
- h. menyerahkan pekerjaan pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kepada P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe dengan memperhatikan kemampuannya atas dasar kesepakatan kedua belah pihak; dan
- i. mendorong penguatan operasi dan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan petani.

**Bagian Kedua  
Pemberdayaan**

**Pasal 20**

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberdayaan P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe.
- (2) Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe yang meliputi :
  - a. penguatan kelembagaan sampai berstatus badan hukum dan peningkatan sumber daya manusia di bidang organisasi, teknis dan keuangan untuk pengelolaan suatu sistem irigasi secara mandiri dalam upaya keberlanjutan sistem irigasi;

- b. penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe pada tingkat daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi; dan
  - c. peningkatan kemampuan P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe yang antara lain melalui pelatihan, bimbingan, pendampingan, kerjasama pengelolaan dan audit pengelolaan irigasi dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- (3) Kelembagaan pengelola irigasi dapat membantu pelaksanaan dalam pemberdayaan P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe.

## **BAB VI**

### **PENYERAHAAN KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Prinsip Penyerahan Kewenangan**

##### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah daerah menyerahkan wewenang pengelolaan irigasi secara selektif, bertahap dan transparan kepada P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe, tanpa penyerahan kepemilikan aset jaringan irigasi.
- (2) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan prinsip satu sistem jaringan irigasi satu kesatuan pengelolaan.
- (3) Jaringan irigasi yang belum mampu dikelola oleh P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe, pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kriteria Kesiapan Penyerahan**

##### **Pasal 22**

- (1) Penilaian kesiapan penyerahan pengelolaan irigasi meliputi kesiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan lembaga pengelola irigasi.
- (2) Kriteria kesiapan penyerahan pengelolaan irigasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah daerah dengan P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian kesiapan penyerahan yang telah disepakati, maka pemerintah daerah dapat menyerahkan pengelolaan irigasi kepada P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Inventarisasi Daerah Irigasi**

##### **Pasal 23**

- (1) Inventarisasi daerah irigasi meliputi kegiatan pendataan fisik, kondisi dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan serta lembaga pengelola irigasi yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Teknis terkait bersama P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe setiap 1 (satu) tahun sekali.

**BAB VII**  
**POLA PENGATURAN AIR**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengakuan atas Hak Ulayat**

**Pasal 24**

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat atau hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Hak Guna Air untuk Irigasi**

**Pasal 25**

- (1) Bupati, sesuai dengan kewenangannya memberikan Hak Guna Air Irigasi Kepada P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya pada setiap sumber air yang dimanfaatkan.
- (2) Hak guna air irigasi diberikan terutama untuk kepentingan pertanian rakyat.
- (3) Hak Guna Air irigasi diberikan untuk usaha lain berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air pada daerah pelayanan tertentu.
- (4) Alokasi dan distribusi air irigasi dilaksanakan oleh P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe ditingkat daerah irigasi di fasilitasi dinas teknis terkait yang ditunjuk berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan musyawarah diantara pihak-pihak yang berkepentingan.
- (5) Pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan, pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi secara optimal.

**Pasal 26**

- (1) Izin pengambilan air irigasi diberikan berdasarkan Hak Guna Air Irigasi yang telah ditetapkan atas kesepakatan P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe.
- (2) P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe, Badan Hukum, Badan Sosial, maupun perorangan dan pengguna air irigasi lainnya yang memerlukan air irigasi untuk perluasan usahanya wajib mengajukan permohonan izin pengambilan air irigasi.
- (3) Pemegang izin pengambilan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jaringan air irigasi yang telah ada dengan syarat :
  - a. mengikuti sistem distribusi air yang telah ditetapkan untuk daerah irigasi tersebut; dan
  - b. ikut secara aktif memelihara fungsi jaringan beserta bangunannya.

**Pasal 27**

Tata cara dan mekanisme untuk memperoleh izin pengambilan air irigasi dan hak guna air irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Penyediaan Air Irigasi**

**Pasal 28**

- (1) Penyediaan air irigasi diarahkan untuk mencapai produksi pertanian yang optimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.
- (2) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah atau pejabat teknis yang ditunjuk oleh Bupati mengusahakan optimalisasi penyediaan air dalam satu daerah irigasi.
- (3) Pemerintah daerah mengupayakan ketersediaan pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi.
- (4) Bila terjadi kebakaran atau bahaya umum lainnya, air irigasi diutamakan untuk menanggulangi bahaya dimaksud.

**Pasal 29**

- (1) P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe dan pengguna air irigasi lainnya menyusun dan menyampaikan rencana tata tanam tahunan dan penyediaan air irigasi kepada Komisi Irigasi berdasarkan hak guna air irigasi yang telah ditentukan.
- (2) P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe menyediakan air irigasi berdasarkan perencanaan tata tanam tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tanam tahunan dan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Irigasi.

**Pasal 30**

- (1) Untuk mengatasi kekurangan air pada lahan pertanian tertentu, persediaan airnya dapat diupayakan dengan pompanisasi sesuai hak guna air yang telah ditetapkan, menurut kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (2) Pada kondisi ketersediaan air terbatas Bupati menetapkan penyesuaian alokasi air bagi pemegang hak guna air sesuai asas keadilan dan keseimbangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyediaan air irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 31**

- (1) P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe bersama Dinas teknis terkait membuat daftar inventarisasi yang disusun menurut daerah irigasi untuk masing-masing wilayah kerjanya meliputi :
  - a. lahan dengan hak guna air irigasi sepanjang tahun, sesuai ketersediaan air irigasi;
  - b. lahan yang mendapatkan air irigasi selama masa irigasi musim kemarau secara bergilir; dan
  - c. lahan dengan hak guna air irigasi hanya pada waktu musim hujan.
- (2) Daftar inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan komisi irigasi.

**Bagian Keempat**  
**Pembagian dan Pemberian Air Irigasi**

**Pasal 32**

- (1) P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe menetapkan setiap tahun rencana pembagian air pada daerah irigasi sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Rencana pembagian air untuk jaringan irigasi yang bersifat multiguna ditetapkan setiap tahun atas dasar musyawarah antara P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi.
- (3) Pembagian air irigasi ditetapkan oleh P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe di tingkat daerah irigasi sesuai dengan rencana pembagian air berdasarkan prinsip keadilan, kesinambungan dan musyawarah diantara pihak yang berkepentingan.

**Pasal 33**

Kelebihan air irigasi di suatu daerah irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan tanaman di luar lahan beririgasi yang telah ditetapkan atau untuk keperluan lainnya setelah mendapat izin dari Bupati.

**Pasal 34**

- (1) Dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna untuk setiap Daerah Irigasi, P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe menyusun jadwal pemakaian air irigasi dan menginformasikan kepada pemakai air dan pihak terkait lainnya sebelum musim tanam dimulai.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperkirakan debit air irigasi tidak mencukupi kebutuhan, P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe menetapkan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- (3) Pembagian dan pemberian air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe untuk memberikan air irigasi guna keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

**Pasal 35**

- (1) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Untuk pencatatan pembagian dan pemberian air, bangunan bagi dan bangunan sadap dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi.

**Bagian Kelima**  
**Penggunaan Air Irigasi**

**Pasal 36**

- (1) Penggunaan air irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil air dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe.
- (2) Penggunaan air irigasi untuk tambak dan keperluan lainnya baik yang telah diambil dari limpasan maupun saluran pembuangan harus mendapat izin secara tertulis dari P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe.

- (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan penggunaan air irigasi dalam suatu daerah irigasi, P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe menunjuk petugas pembagi air.

**Bagian Keenam  
Drainase**

**Pasal 37**

- (1) Untuk mengatur air irigasi secara baik yang memenuhi syarat-syarat teknik irigasi dan pertanian, maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi harus disertai dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Air yang disalurkan kembali kesatu sumber air melalui jaringan drainase harus dilakukan upaya pengendalian atau pencegahan pencemaran agar memenuhi syarat-syarat kualitas tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe dan masyarakat wajib ikut serta menjaga kelangsungan fungsi drainase.

**BAB VIII**

**PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI**

**Pasal 38**

- (1) Rencana induk pengembangan irigasi di wilayah kabupaten disusun berdasarkan atas rencana pengembangan sumberdaya air dan Rencana Tata Ruang Wilayah serta memperhatikan pelestarian sumberdaya air.
- (2) Rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesepakatan bersama antar sektor, wilayah dan pemerintah daerah, masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan.

**Pasal 39**

- (1) Pembangunan jaringan utama serta bangunan pelengkapya berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan pembangunan jaringan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe dengan masyarakat setempat.
- (3) Pembangunan jaringan tersier diselenggarakan oleh P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe di wilayah kerjanya.

**Pasal 40**

- (1) Pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan jaringan irigasi untuk perluasan areal irigasi di luar wilayah kerja P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi serta perluasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan dengan P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam pembangunan jaringan irigasi untuk perluasan areal irigasi

- di wilayah kerjanya berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (4) P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe, Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan dan pengguna air irigasi lainnya yang telah mendapat izin pemanfaatan sumber air atau jaringan irigasi, dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

## **BAB IX**

### **OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab**

##### **Pasal 41**

- (1) P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah kerjanya.
- (2) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe dengan cara melakukan koordinasi bersama para pengguna air irigasi.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dan dibangun oleh Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawabnya.

##### **Pasal 42**

Untuk penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dikelola oleh P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe, pemerintah daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengeringan Jaringan Irigasi**

##### **Pasal 43**

- (1) P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe bersama dengan instansi teknis terkait dapat menetapkan waktu dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan atau perbaikan.
- (2) Waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditentukan secara tepat dan diberitahukan kepada pemakai air irigasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (3) Untuk masa pengeringan yang lebih dari 2 (dua) minggu setiap musim hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat dengan persetujuan P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe dan ditetapkan oleh Komisi Irigasi.
- (4) Waktu dan lamanya pengeringan jaringan irigasi untuk keperluan rehabilitasi dan pembangunan diberitahukan kepada masyarakat pemakai air selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengeringan dilakukan.

**Bagian Ketiga**  
**Pengamanan Jaringan Irigasi**

**Pasal 44**

P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe, Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya bersama pemerintah daerah dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, bertanggungjawab melakukan pengamanan jaringan irigasi sesuai dengan kewenangannya untuk menjamin kelangsungan fungsinya.

**Pasal 45**

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi beserta bangunannya ditetapkan garis sempadan untuk bangunan dan garis sempadan untuk pagar, bagi saluran yang bertanggung maupun saluran yang tidak bertanggung.
- (2) Saluran bertanggung garis sempadan untuk bangunan diukur dari luar kaki tanggul saluran atau bangunannya dengan jarak :
  - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 m<sup>3</sup>/detik atau lebih;
  - b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 m<sup>3</sup>/detik; dan
  - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m<sup>3</sup>/detik.
- (3) Saluran yang bertanggung garis sempadan untuk pagar, diukur dari luar kaki tanggul saluran atau bangunannya dengan jarak :
  - a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
  - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; dan
  - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Saluran yang tak bertanggung, garis sempadan untuk bangunan ditetapkan 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah jarak sebagaimana tersebut pada ayat (2).
- (5) Saluran yang tidak bertanggung, garis sempadan untuk pagar ditetapkan 4 (empat) kali kedalaman saluran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai garis sempadan diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**

**REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN**

**Pasal 46**

- (1) P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di wilayah kerjanya.
- (2) Pemerintah daerah memberikan bantuan dan fasilitas rehabilitasi peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permintaan dari P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe dengan prinsip kemandirian.
- (3) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi yang dibangun oleh Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Perubahan atau pembongkaran jaringan irigasi yang mengubah bentuk dan fungsi jaringan, harus mendapat izin tertulis dari Bupati.

**BAB XI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Sumber Dana Pengelolaan Irigasi**

**Pasal 47**

- (1) Sumber dana pengelolaan irigasi berasal dari :
  - a. iuran dana pengelolaan irigasi yang dipungut dari anggota P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe;
  - b. pemanfaatan air irigasi diluar usaha pertanian;
  - c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten; dan
  - d. bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Apabila P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe tidak mampu, maka daerah dapat memberikan bantuannya.
- (3) Bantuan diberikan atas dasar usulan dari P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe berdasarkan penelusuran jaringan irigasi dengan memperhatikan kemampuan pendanaannya.
- (4) Usulan P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe akan dievaluasi oleh Komisi Irigasi untuk ditetapkan berdasarkan kemampuan pendanaan dan skala prioritas.
- (5) Bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi, pendampingan dan pengembangan P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe dibebankan melalui sumber dana dari Daerah dan P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe itu sendiri.

**Bagian Kedua**  
**Pengumpulan dan Penggunaan Dana**

**Pasal 48**

- (1) Pengumpulan dan penggunaan dana dilakukan oleh P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe.
- (2) Pemerintah daerah dapat membantu kelancaran pengumpulan sumber dana yang diperlukan oleh P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe.
- (3) Penggunaan dana harus berdasarkan usulan yang disetujui oleh rapat anggota.
- (4) Setiap penggunaan dana harus dilaporkan kepada seluruh anggota melalui rapat anggota.

**BAB XII**  
**AUDIT PENGELOLAAN IRIGASI**

**Pasal 49**

- (1) Pemerintah daerah didampingi P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe melakukan audit pengelolaan irigasi untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan dengan kesepakatan yang mengikat antara pemerintah daerah dengan P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe, dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Ketentuan tentang tata cara dan mekanisme mengenai pelaksanaan audit pengelolaan irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**MANAJEMEN ASET IRIGASI**

**Pasal 50**

- (1) Perencanaan manajemen aset jaringan irigasi merupakan kegiatan rencana pelaksanaan serta pembiayaan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi.
- (2) Rencana manajemen aset jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya sudah diserahkan, disusun oleh pemerintah daerah bersama P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe dan pengguna air irigasi lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan berita acara penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi serta dibahas oleh Komisi Irigasi.
- (3) Rencana manajemen aset pada jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya belum diserahkan, disusun oleh instansi teknis terkait bersama P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe dan pengguna air irigasi lainnya, berdasarkan inventarisasi serta dibahas oleh Komisi Irigasi.
- (4) Rencana manajemen aset jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 51**

- (1) Dalam rangka pemanfaatan aset irigasi, P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe bersama masyarakat menjaga dan mengawasi keberadaan jaringan irigasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh pengguna air irigasi, dengan memperhatikan keberlanjutan jaringan irigasi serta kelestarian lingkungan.
- (2) P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe melaksanakan pemanfaatan aset jaringan irigasi melalui kegiatan pengelolaan irigasi.

**Pasal 52**

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan evaluasi manajemen aset jaringan irigasi setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi manajemen aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperbaharui rencana manajemen aset irigasi.

**BAB XIV**  
**KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI**

**Pasal 53**

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumberdaya air, melakukan pemberdayaan P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe, mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain dan mendukung peningkatan pendapatan petani.
- (2) Untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah bersama masyarakat melakukan pengaturan dan penegakkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi.

#### **Pasal 54**

- (1) Perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian dengan tujuan komersial dalam suatu daerah irigasi, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati dengan mengacu pada tata ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan.
- (2) Pemerintah daerah melakukan penertiban pada lahan beririgasi yang tidak berfungsi dengan memfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.
- (3) Perubahan penggunaan lahan beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam daftar inventarisasi.

### **BAB XV**

#### **PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 55**

- (1) Pemerintah daerah beserta P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe, Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan irigasi.
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan dan pengamanan terhadap prasarana jaringan irigasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 56**

Pemerintah daerah beserta P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe, Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya menyediakan informasi pengelolaan irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

### **BAB XVI**

#### **LARANGAN**

#### **Pasal 57**

Setiap orang pribadi atau badan dilarang :

- a. menyadap air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang sudah ditentukan;
- b. mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi yang cara pengambilannya dilakukan dengan mempergunakan alat mekanis;
- c. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan lainnya yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi;
- d. mengambil bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa mulai dari bendung sampai jaringan irigasi; dan
- e. membuang benda padat, benda cair dan sampah berupa apapun yang dapat berakibat menghambat aliran air, serta merusak bangunan jaringan irigasi beserta tanahnya.

#### **Pasal 58**

- (1) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan bangunannya dilarang :

- a. membuat galian atau membuat selokan sepanjang, saluran dan bangunannya yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran serta bangunannya;
  - b. menanam jenis tanaman apa saja pada tangkis saluran, berem dan alur saluran;
  - c. menghalangi atau merintangikan kelancaran jalannya air dengan cara apapun;
  - d. menempatkan sebagian atau seluruh bangunan apapun, memperbaharui seluruhnya atau sebagian dalam batas garis sempadan untuk bangunan;
  - e. membuat atau memperbaharui pagar tetap (permanen) baik sebagian maupun seluruhnya dalam batas garis sempadan sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
  - f. larangan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, berlaku juga untuk jalur tanah yang terletak diantara saluran irigasi tangkis, atau jalur yang dibuat untuk keperluan irigasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perbaikan yang tergolong pemeliharaan biasa pada jaringan irigasi atau bangunan pelengkapannya.

### **Pasal 59**

Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya, maka dilarang :

- a. menggembalakan atau menambatkan ternak pada bangunan pengairan atau di luar bangunan;
- b. mengambil, menggali atau menggansir/membobol tanah yang termasuk dalam jaringan irigasi;
- c. menanam tanaman di tanggul saluran dan tepi saluran maupun di dalam garis sempadan;
- d. membuang sampah dan barang lainnya ke dalam saluran sehingga merusak bangunan irigasi;
- e. menggunakan jalan inspeksi di luar ketentuan yang berlaku;
- f. mengambil dan mencabut lapisan rumput dan tanaman lainnya pada jaringan irigasi;
- f. mengalirkan atau memendam kayu, kayu gelondongan, bambu, rotan, keramba ikan dan sejenisnya; dan
- g. membuka dan menutup pintu air tanpa persetujuan P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe.

## **BAB XVII**

### **TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Pasal 60**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan, P3A, GP3A dan IP3A Roa Uwe dan pengguna air irigasi lainnya dapat melanjutkan ke jalur hukum menurut ketentuan yang berlaku.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 61**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

**BAB XIX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 62**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pjabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 63**

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### **Pasal 64**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 7 Maret 2013

**BUPATI SIGI,**

ttd

**ASWADIN RANDALEMBAH**

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 11 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

**HUSEN HABIBU**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2013 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya:

**KEPALA BAGIAN HUKUM & ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

  
**DIDI BAKRAN, SH., M.Si**  
Pembina  
Nip. 197005022000121004